



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NI KETUT MARIATI;**
2. Tempat Lahir : Ketewel;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 20 Mei 1975;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rangkan, Kelurahan/ Desa Ketewel,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan pada tanggal 20 Agustus 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/44/VIII/2019/Reskrim, tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 30 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI KETUT MARIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KETUT MARIATI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa DK 4988 XX, Warna Hitam, No. Rangka : RP8M82221KV021435, No. Mesin : M828M5057313, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
 3. 1 (satu) Unit Yamaha N Max DK 6712 ABQ, tahun 2019, warna hitam, No. Rangka : MH3SG3180KK067678, No. Mesin : G3E4E1447021, STNK atas nama NI WAYAN ESA APRILIYANTI dengan alamat Jl. Intaran Gg. II No. 2 Br. Tewel, Ds. Sanur kauh, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar
 4. 1 (satu) Unit Lemari Es Merk Polytron warna Hitam kombinasi Abu-Abu.
 5. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 5260 5120 1083 3364.
 6. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8411 9088 5011.
 7. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung J 4 Warna Hitam.

Halaman 2 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



8. 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6s Warna Grae.
9. 1 (satu) Potong Dereas warna Biru strip Coklat cream.
10. 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat.
11. 1 (satu) potong Baju kaos warna Abu-abu merk Nixon.
12. 1 (satu) potong Baju kaos warna putih merk Hurley.
13. 1 (satu) potong Baju kaos warna abu-abu merk Hurley.
14. 1 (satu) potong Baju kaos warna abu-abu merk Ripcul.
15. 1 (satu) potong Celana kain warna hitam.
16. 1 (satu) Unit Pemanas Air warna putih Merk Klaz.
17. 1 (satu) pasang sepatu warna cream merk Skechers.
18. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk New balance.
19. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Adidas.
20. 1 (satu) Unit Megik Com warna putih Merk Philips.
21. 1 (satu) Unit TV warna hitam merk Samsung.
22. 1 (satu) unit Spring Bad warna putih merk Serta.
23. 6 (enam) lembar Rekening koran Bank BRI dengan No. Rek : 081501022515539 atas nama I WAYAN SUKA.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama I WAYAN SUPARIAWAN;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa NI KETUT MARIATI bersama-sama dengan saksi I KOMANG SUPARTA dan saksi I WAYAN SUPARIAWAN (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar

Halaman 3 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, selaku keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 wita, Terdakwa menyampaikan kepada saksi I KOMANG SUPARTA bahwa Terdakwa akan mengambil kartu ATM milik saksi I WAYAN SUKA yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan menarik uangnya, lalu uangnya akan dipergunakan untuk membayar tagihan BPJS, kemudian saksi I KOMANG SUPARTA mengatakan *"Ya kalau kamu berani tapi jangan terlalu banyak, tarik untuk bayar tagihan BPJS saja..."* dan saksi I KOMANG SUPARTA bertanya kepada Terdakwa *"Saya tidak berani, terus siapa yang akan kamu suruh?"*, lalu Terdakwa menjawab *"Saya akan suruh WAYAN SUPARIAWAN untuk menariknya"*.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 08.00 wita, Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi I WAYAN SUKA, lalu mengambil sebuah tas kecil yang berada dibawah kasur dan membukanya, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI milik saksi I WAYAN SUKA dan selembarnya yang berisikan catatan nomor PIN ATM dengan nomor PIN 345678, selanjutnya Terdakwa menutup tas dan meletakkannya kembali dibawah kasur, lalu Terdakwa keluar dari kamar tidur saksi I WAYAN SUKA, setelah itu kartu dan nomor PIN ATM tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi I WAYAN SUPARIAWAN untuk menarik uang yang ada di rekening Bank BRI Nomor Rekening : 0815-01-022515-53-9 atas nama I WAYAN SUKA mempergunakan kartu ATM tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi I KOMANG SUPARTA dan saksi I WAYAN SUPARIAWAN mengambil kartu ATM Bank BRI milik saksi I WAYAN SUKA dengan maksud untuk ditarik uangnya yang dilakukan tanpa seijin saksi I WAYAN SUKA, selanjutnya saksi I WAYAN SUPARIAWAN melakukan transaksi mempergunakan kartu ATM tersebut berkali-kali hingga kurang lebih sejumlah Rp. 306.865.163,- (tiga ratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dan dari hasil penarikan uang tersebut Terdakwa mendapatkan

Halaman 4 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, saksi I KOMANG SUPARTA meminta sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan membayar hutangnya dan selebihnya dipergunakan oleh saksi I WAYAN SUPARIAWAN untuk keperluan pribadinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN SUKA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat dirumah saksi di wilayah Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa Ni Ketut Mariati mengambil kartu ATM Bank BRI atas nama saksi I Wayan Suka;
- Bahwa Kartu ATM BRI milik saksi I Wayan Suka diambil oleh Terdakwa kemudian digunakan bersama dengan I Wayan Supariawan dan I Komang Suparta sebanyak Rp 306.865.163,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi meletakkan kartu ATM BRI miliknya didalam sebuah tas kecil terbuat dari plastik warna hitam kemudian disimpan dibawah kasur tempat tidur didalam kamar rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 pukul 22.00 wita anak saksi mengecek buku tabungan saksi yang telah dicetak dan menemukan kejanggalan dimana jumlah uang yang ditarik oleh saksi tidak sesuai dengan sisa uang yang ada di tabungan. Kemudian saksi mengecek tempat penyimpanan kartu ATM BRI miliknya dibawah kasur dan ternyata sudah tidak ada. Keesokan harinya pada tanggal 15 Mei 2019 saksi bersama saksi I Komang Suparta pergi ke bank untuk memblokir buku tabungan dan sisa saldo hanya sebesar Rp 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2019 anak saksi yang bernama I Wayan Ade Cahyanan Putra melihat print out buku tabungan dan dalam print

Halaman 5 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



out tersebut terdapat banyak transaksi penarikan lewat ATM serta transfer ke beberapa nomor rekening dan transaksi gesek yang tidak pernah dilakukan oleh saksi, setelah itu saksi melaporkan permasalahan tersebut ke polisi;

- Bahwa Terdakwa beserta anak dan suaminya tinggal di rumah saksi sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa beserta anak dan suaminya tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil kartu ATM BRI maupun uang milik saksi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa beserta anak dan suaminya tidak pernah datang dan meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas peristiwa ini adalah sebesar Rp 306.865.163,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I WAYAN ADE CAHYANA PUTRA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah saksi I Wayan Sukan di wilayah Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa Ni Ketut Mariati mengambil kartu ATM Bank BRI atas nama saksi I Wayan Suka;
- Bahwa Kartu ATM BRI milik saksi I Wayan Suka diambil oleh Terdakwa kemudian digunakan bersama dengan I Wayan Supariawan dan I Komang Suparta sebanyak Rp 306.865.163,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kartu ATM BRI milik saksi I Wayan Suka hilang, disimpan di bawah kasur yang ada di dalam kamar tidur orang tua saksi yaitu saksi I Wayan Suka dan diketahui kartu ATM BRI masih ada di tempat tersebut pada bulan Februari 2019;
- Bahwa pada saat bapak saksi yaitu saksi I Wayan Suka menarik tabungan, saksi I Wayan Suka belum mengetahui ada uang yang berkurang diluar dari uang yang ditarik, selanjutnya saksi diminta untuk mengecek buku tabungan milik saksi I Wayan suka dan jumlah sisa saldo yang ada di buku tabungan tidak sesuai dengan saldo akhir yang diketahui oleh saksi I Wayan Suka. Kemudian keesokan harinya saksi I Wayan Suka mencetak rekening koran sehingga saksi mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana hilangnya uang tersebut karena terdapat beberapa transaksi berupa penarikan tunai, belanja dan lain-lain serta terdapat transfer ke rekening seseorang yaitu rekening atas nama I WAYAN SUPARIAWAN dan dari sana saksi mengetahui bahwa I WAYAN SUPARIAWAN yang telah mengambil uang Bapak saksi yaitu saksi I Wayan Suka, mengetahui hal tersebut saksi I Wayan Suka melapor ke Polsek Sukawati guna penanganan hukum lebih lanjut;

- Bahwa selama ini bapak saksi yaitu saksi I Wayan Suka tidak pernah memakai kartu ATM untuk menarik uang;
- Bahwa Terdakwa beserta suami dan anaknya tidak pernah meminta ijin kepada saksi maupun saksi I Wayan Suka untuk mengambil kartu ATM BRI tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa beserta suami dan anaknya tidak ada yang datang dan meminta maaf;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NI WAYAN ESA APRILIYANTI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan pacar saksi I Wayan Supariawan;
- Bahwa saksi pernah tinggal di kos bersama saksi I Wayan Supariawan dan selama disana saksi I Wayan Supariawan membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah kasur, 1 (satu) unit TV ukuran 43 Inc, 1 (satu) buah Magic Com, 3 (tiga) pasang sepatu, 1 (satu) buah pemanas air, 1 (satu) lembar celana pendek, 6 (enam) lembar baju, 1 (satu) unit Handphone Iphone 6S, 1 (satu) unit Handphone J4, 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-Max warna Hitam Doff DK 6712 ABO, Nomor mesin: MH3SG3180KK067678, Nomor Rangka : G3E4E1447021, atas nama Ni Wayan Esa Apriliyanti, alamat Jl. Intaran Gg. II No. 2 Br. Tewel Sanur Kuh Denpasar, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hitam doff DK 4988 XX dan beberapa barang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi I Wayan Supariawan tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi I Wayan Supariawan mendapat uang dari ibunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ditransfer uang oleh saksi I Wayan Supariawan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut ditarik kembali oleh saksi I Wayan Supariawan untuk membeli motor Vespa yang digunakan sendiri oleh saksi I Wayan Supariawan;

Halaman 7 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi I KADEK SUDARMADI, S.H., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini atas adanya pengaduan dari saksi korban I Wayan Suka pada tanggal 20 Agustus 2019 yang kehilangan kartu ATM BRI miliknya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kediamannya di wilayah Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Pada saat itu saksi korban membawa bukti transaksi berupa print out rekening koran tabungan BRI milik saksi korban yang terdapat keterangan bahwa terjadi transaksi berupa transfer sejumlah uang ke rekening atas nama I Wayan Supariawan;
- Bahwa atas pengaduan saksi korban I Wayan Suka barang yang hilang adalah 1 (Satu) lembar kartu ATM BRI atas nama I Wayan Suka dan uang senilai kurang lebih Rp 306.865.163,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa atas pengaduan saksi korban, kemudian saksi mencari dan menemukan keberadaan saksi I Wayan Supariawan yang diketahui kos di daerah Batubulan, kemudian dari hasil interogasi kepada saksi I Wayan Supariawan ia mengakui bahwa mendapatkan ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka dari ibunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, saksi I Wayan Supariawan mengaku bahwa uang dari dalam ATM BRI atas nama I Wayan Suka digunakan untuk membeli barang-barang dan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi I KOMANG SUPARTA APRILIYANTI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi I Wayan Supariawan menggunakan uang dalam kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 08,00 wita bertempat dirumah saksi korban I Wayan Suka di Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka adalah Terdakwa karena sehari sebelum mengambil kartu ATM tersebut, saksi dan Terdakwa telah



merencanakannya karena membutuhkan uang untuk membayar BPJS.

Terdakwa mengatakan kepada saksi mengetahui tempat saksi korban

I Wayan Suka menyimpan kartu ATM;

- Bahwa saksi sempat melarang Terdakwa untuk mengambil kartu

ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka dan mengingatkan jika akan

mengambil hanya sebanyak untuk membayar tagihan BPJS saja;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa tidak berani

mencairkan uang dari kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka

dan Terdakwa mengatakan akan menyuruh anak saksi dan Terdakwa

yaitu saksi I Wayan Supariawan untuk menarik uang;

- Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi korban I Wayan Suka bercerita

kepada saksi bahwa kartu ATMnya hilang dan saksi mengajak saksi

korban untuk memblokir dan menyuruh memindahkan sisa uang di

dalam kartu ATM sejumlah Rp 212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta

rupiah) ke LPD Desa Pekraman Rangan;

- Bahwa selama kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka

dibawa oleh saksi I Wayan Supariawan, saksi pernah meminta uang dan

diberikan sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk

membayar utang koperasi;

- Bahwa saksi mengetahui uang di dalam ATM BRI milik saksi

korban I Wayan Suka digunakan oleh anaknya yaitu saksi I Wayan

Supariawan untuk membeli barang-barang berupa Drone, sepeda motor

Vespa, Handphone, TV, Kulkas, Sepeda gayung, sepeda motor N-Max dan

untuk keperluan hidup sehari-hari serta ada yang diberikan kepada Terdakwa

namun jumlahnya tidak tahu;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi I Wayan Supariawan tidak

pernah meminta ijin kepada saksi korban I Wayan Suka untuk

menggunakan uang di dalam ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka;

- Bahwa setelah saksi korban I Wayan Suka menyadari kartu ATM

BRIInya hilang, saksi meminta kartu ATM tersebut kepada saksi I Wayan

Supariawan kemudian dirusak dengan cara mematahkannya dan

dibuang di sebuah sungai yang ada di wilayah Desa Ketewel dengan

tujuan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan

dan membenarkan;

6. Saksi I WAYAN SUPARIAWAN, menerangkan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak Terdakwa yang bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi I Komang Suparta Apriliyanti menggunakan uang dalam kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengambil kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 08,00 wita bertempat di rumah saksi korban I Wayan Suka di Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kartu ATM tersebut beserta kertas berisi nomor pin kepada saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kartu ATM BRI beserta nomor pinnya kemudian saksi menarik uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar BPJS. Selain itu saksi juga melakukan transaksi menggunakan kartu ATM tersebut untuk membeli sepeda motor NMAX seharga Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dengan cara kredit, membeli HP Samsung dan Iphone 6s, membeli pakaian, membeli sepeda motor Vespa dan lain-lain serta mentransfer uang ke rekening pribadi saksi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak lebih dari satu kali, kemudian memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) kepada Bapak saksi I Komang Suparta untuk keperluan bayar hutang di koperasi dan kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 buah HP Samsung. Selain itu saksi juga mentransfer uang sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali ke rekening saksi Ni Wayan Esa yang kemudian langsung ditarik kembali untuk membeli motor vespa;
- Bahwa saksi menguasai kartu ATM BRI milik saksi korban sekitar 2 (Dua) bulan hingga bulan Mei 2019 karena kartu ATM tersebut diminta oleh saksi I Komang Suparta dan menghabiskan uang didalam kartu ATM tersebut kurang lebih sebanyak Rp 306.865.163,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengambilan kartu ATM Milik saksi korban I Wayan Suka tersebut telah direncanakan atau belum karena saksi hanya diberi oleh Terdakwa kartu tersebut digunakan untuk mengambil uang untuk membayar BPJS adik saksi yang sedang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kartu ATM BRI yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi korban I Wayan Suka;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi I Komang Suparta tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban I Wayan Suka untuk menggunakan uang di dalam ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka;

Halaman 10 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 08.00 dirumah saksi korban I Wayan Suka Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil kartu ATM BRI dan kertas yang berisi nomor pin milik kakak Terdakwa bernama I Wayan Suka dengan cara masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil kartu tersebut dibawah kasur;
- Bahwa saksi mengambil kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka untuk membayar biaya BPJS anak keduanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah terbiasa masuk kedalam kamar saksi korban yang tidak dikunci untuk bersih-bersih;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil kartu ATM milik saksi korban I Wayan Suka adalah Terdakwa dan rencana tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada suami Terdakwa yaitu saksi I Komang Suparta 1 (Satu) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019;
- Bahwa setelah mengambil kartu ATM Terdakwa menyerahkan ke saksi I Wayan Supariawan dan menyampaikan untuk mengambil uang di dalam kartu ATM tersebut yang digunakan untuk membayar BPJS sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui total uang yang diambil oleh saksi I Wayan Supariawan;
- Bahwa Terdakwa pernah diberi uang oleh saksi I Wayan Supariawan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka dan digunakan untuk membayar utang dan membeli kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berusaha menghentikan penggunaan uang dalam kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka oleh saksi I Wayan Supariawan;

Halaman 11 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka yang diambilnya;
- Bahwa saksi korban I Wayan Suka mengetahui kartu ATMnya hilang berawal dari beberapa bulan setelah Terdakwa mengambil kartu ATM milik saksi korban I Wayan Suka, saksi korban I Wayan Suka mencari kartu ATMnya didompet, sudah menanyakan juga ke istri dan anaknya, karena akan mengambil uang untuk digunakan merenovasi rumah, tetapi kartu ATM tersebut tidak ada. Kemudian anak saksi korban I Wayan Suka berinisiatif untuk mencetak rekening koran di bank dan dari situ ketahuan bahwa saldo ATM sudah berkurang banyak dan ada transaksi dari kartu ATM tersebut yang mentransfer sejumlah uang ke rekening milik I Wayan Supariawan. Kemudian karena takut ketahuan, saksi I Komang Suparta berinisiatif untuk mengajak saksi korban I Wayan Suka ke bank untuk memblokir kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada transaksi dari kartu ATM tersebut yang mentransfer sejumlah uang ke rekening milik I Wayan Supariawan yaitu anak Terdakwa, saksi korban I Wayan Suka langsung curiga dan melapor ke polisi sehingga kemudian I Wayan Supariawan ditangkap lebih dulu, baru setelah itu kemudian Terdakwa dan suami ditangkap;
- Bahwa setelah mengambil kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka, Terdakwa dan saksi I Komang Suparta tetap tinggal di rumah saksi korban sementara anak Terdakwa, saksi I Wayan Supariawan keluar untuk kos sendiri;
- Bahwa Terdakwa, saksi I Wayan Supariawan dan saksi I Komang Suparta tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban I Wayan Suka untuk menggunakan uang di dalam ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa DK 4988 XX, Warna Hitam, No. Rangka : RP8M82221KV021435, No. Mesin : M828M5057313, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) Unit Yamaha N Max DK 6712 ABQ, tahun 2019, warna hitam, No. Rangka : MH3SG3180KK067678, No. Mesin : G3E4E1447021, STNK atas nama NI WAYAN ESA APRILIYANTI dengan alamat Jl. Intaran Gg. II No. 2 Br. Tewel, Ds. Sanur kauh, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
- 1 (satu) Unit Lemari Es Merk Polytron warna Hitam kombinasi Abu-Abu;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 5260 5120 1083 3364;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8411 9088 5011;
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung J 4 Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6s Warna Grae;
- 1 (satu) Potong Dereas warna Biru Strip Coklat cream;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Abu-abu merk Nixon;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna putih merk Hurley;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna abu-abu merk Hurley;
- 1 (satu) potong Baju kaos warna abu-abu merk Ripcul;
- 1 (satu) potong Celana kain warna hitam;
- 1 (satu) Unit Pemanas Air warna putih Merk Klaz;
- 1 (satu) pasang sepatu warna cream merk Skechers;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk New balance;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Adidas;
- 1 (satu) Unit Megik Com warna putih Merk Philips;
- 1 (satu) Unit TV warna hitam merk Samsung;
- 1 (satu) unit Spring Bad warna putih merk Serta;
- 6 (enam) lembar Rekening koran Bank BRI dengan No. Rek : 081501022515539 atas nama I WAYAN SUKA;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

Halaman 13 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 08.00 dirumah saksi korban I Wayan Suka di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil kartu ATM BRI dan kertas yang berisi nomor pin milik kakak Terdakwa bernama I Wayan Suka dengan cara masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil kartu tersebut dibawah kasur;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil kartu ATM milik saksi korban I Wayan Suka adalah Terdakwa dan rencana tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada suami Terdakwa yaitu saksi I Komang Suparta 1 (Satu) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019;
- Bahwa setelah mengambil kartu ATM Terdakwa menyerahkan ke saksi I Wayan Supariawan dan menyampaikan untuk mengambil uang di dalam kartu ATM tersebut yang digunakan untuk membayar BPJS sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah diberi uang oleh saksi I Wayan Supariawan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka dan digunakan untuk membayar utang dan membeli kebutuhan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berusaha menghentikan penggunaan uang dalam kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka oleh saksi I Wayan Supariawan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka yang diambilnya;
- Bahwa Terdakwa, saksi I Wayan Supariawan dan saksi I Komang Suparta tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban I Wayan Suka untuk menggunakan uang di dalam ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka;
- Bahwa Terdakwa beserta anak dan suaminya tinggal dirumah saksi sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban I Wayan Suka atas peristiwa ini adalah sebesar Rp 306.865.163,00 (tiga ratus enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi korban I Wayan Suka yang merupakan kakak kandung Terdakwa telah mengadukan ke polisi dengan laporan polisi nomor: LPB / 32/ VIII / 2019 / Bali / Res Gnr / Polsek Sukawati atas hilangnya kartu ATM BRI miliknya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kediamannya di wilayah Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan

Halaman 14 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 367 ayat (2) KUHPidana, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- c. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;
- d. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa dalam unsur “Barang Siapa” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu **NI KETUT MARIATI**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa, yaitu **NI KETUT MARIATI**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur “**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**”

Menimbang, bahwa unsur *mengambil suatu barang* menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dan apabila perbuatan tersebut dilakukan si pelaku diancam dengan suatu hukuman/sanksi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan/ atau kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa ditinjau dari cara melakukan perbuatannya, secara melawan hukum dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang dan/ atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana diuraikan di atas harus dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan materi perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 08.00 dirumah saksi korban I Wayan Suka di Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah mengambil kartu ATM BRI dan kertas yang berisi nomor pin milik kakak Terdakwa bernama I Wayan Suka dengan cara masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil kartu tersebut dibawah kasur;

Menimbang bahwa setelah mengambil kartu ATM beserta kertas yang berisi nomor pin milik saksi korban I Wayan Suka, Terdakwa menyerahkannya ke saksi I Wayan Supariawan dan menyampaikan untuk mengambil uang di dalam kartu ATM tersebut untuk membayar BPJS sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban I Wayan Suka untuk menggunakan uang di dalam ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi I Wayan Suka yang menerangkan bahwa saksi meletakkan kartu ATM BRI miliknya didalam sebuah tas kecil terbuat dari plastik warna hitam kemudian disimpan dibawah kasur tempat tidur didalam kamar rumah saksi dan karena perbuatan Terdakwa kartu ATM BRI tersebut telah berpindah dari tempat awal barang itu menjadi dalam penguasaan Terdakwa yang dengan maksud uang didalamnya dimiliki oleh Terdakwa untuk digunakan membayar BPJS;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menguasai dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah atas kartu ATM BRI beserta uang didalamnya milik saksi korban I Wayan Suka tanpa ijin, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar hak subjektif saksi korban I Wayan Suka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**;

Ad. c. Unsur **"Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersekutu dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalamnya juga terkandung suatu kerja sama yang erat antara pelaku tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM BRI milik saksi korban I Wayan Suka dan kertas berisi nomor pin dengan cara masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil kartu tersebut dibawah kasur;

Menimbang, bahwa yang memiliki inisiatif untuk mengambil kartu ATM milik saksi korban I Wayan Suka adalah Terdakwa dan rencana tersebut sudah Terdakwa sampaikan kepada suami Terdakwa yaitu saksi I Komang Suparta, 1 (Satu) hari sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019;

Halaman 18 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengambil kartu ATM Terdakwa menyerahkan ke saksi I Wayan Supariawan dan menyampaikan untuk mengambil uang di dalam kartu ATM tersebut yang digunakan untuk membayar BPJS sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak pernah meminta kembali kartu ATM tersebut untuk dikembalikan serta membiarkan saksi I Wayan Supariawan terus-menerus menggunakan uang di dalam kartu ATM untuk keperluan pribadi, keperluan saksi I Komang Suparta serta keperluan Terdakwa sendiri dimana kesemuanya telah mengetahui siapa pemilik kartu ATM BRI tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud unsur kedua, Terdakwa secara bersekutu melakukannya dengan saksi I Wayan Supariawan dan saksi I Komang Suparta, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ketiga **“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. d. Unsur **“Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur **suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua** dalam Pasal ini merupakan syarat alternatif dan bukan syarat kumulatif, artinya salah satu apakah pisah meja dan tempat tidur atau pisah harta kekayaan dan bukan kedua-duanya atau jika ada hubungan sedarah atau semenda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis menyimpang derajat kedua adalah saudara-saudara sendiri baik pria maupun wanita dan yang dimaksud dengan keluarga semenda dalam garis menyimpang derajat kedua adalah saudara-saudara dari istri sendiri (S.R. Sianturi, 1983, 614);

Menimbang, bahwa saksi korban I Wayan Suka adalah kakak kandung Terdakwa Ni Ketut Mariati dengan demikian saksi korban dan Terdakwa merupakan keluarga sedarah garis lurus derajat kesatu;

Halaman 19 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa pencurian dalam keluarga ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri atau keluarga sedarah atau semenda yang terkena kejahatan itu atau yang menjadi korban. Berdasarkan keterangan saksi korban I Wayan Suka dan saksi I Kadek Sudarmadi, S.H., pada tanggal 20 Agustus 2019, saksi korban I Wayan Suka telah melakukan pengaduan ke Polsek Sukawati atas hilangnya kartu ATM BRI miliknya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kediamannya di wilayah Banjar Rangkan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan membawa bukti transaksi berupa print out rekening koran tabungan BRI, dengan demikian unsur Ad. d. **“Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam keluarga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka terhadap pidana yang telah dijalani haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa DK 4988 XX, Warna Hitam, No. Rangka : RP8M82221KV021435, No. Mesin : M828M5057313, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
- 1 (satu) Unit Yamaha N Max DK 6712 ABQ, tahun 2019, warna hitam, No. Rangka : MH3SG3180KK067678, No. Mesin : G3E4E1447021, STNK atas nama NI WAYAN ESAAPRILIYANTI dengan alamat Jl. Intaran Gg. II No. 2 Br. Tewel, Ds. Sanur kauh, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar
- 1 (satu) Unit Lemari Es Merk Polytron warna Hitam kombinasi Abu-Abu.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 5260 5120 1083 3364.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8411 9088 5011.
- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung J 4 Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6s Warna Grae.
- 1 (satu) Potong Dereas warna Biru strip Coklat cream.
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat.
- 1 (satu) potong Baju kaos warna Abu-abu merk Nixon.
- 1 (satu) potong Baju kaos warna putih merk Hurley.
- 1 (satu) potong Baju kaos warna abu-abu merk Hurley.
- 1 (satu) potong Baju kaos warna abu-abu merk Ripcul.
- 1 (satu) potong Celana kain warna hitam.
- 1 (satu) Unit Pemanas Air warna putih Merk Klaz.
- 1 (satu) pasang sepatu warna cream merk Skechers.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk New balance.
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Adidas.
- 1 (satu) Unit Megik Com warna putih Merk Philips.
- 1 (satu) Unit TV warna hitam merk Samsung.
- 1 (satu) unit Spring Bad warna putih merk Serta.
- 6 (enam) lembar Rekening koran Bank BRI dengan No. Rek : 081501022515539 atas nama I WAYAN SUKA.

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NI KETUT MARIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dalam Keluarga**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NI KETUT MARIATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Vespa DK 4988 XX, Warna Hitam, No. Rangka : RP8M82221KV021435, No. Mesin : M828M5057313, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - 1 (satu) Unit Yamaha N Max DK 6712 ABQ, tahun 2019, warna hitam, No. Rangka : MH3SG3180KK067678, No. Mesin : G3E4E1447021, STNK atas nama NI WAYAN ESA APRILIYANTI dengan alamat Jl. Intaran Gg. II No. 2 Br. Tewel, Ds. Sanur kauh, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;
 - 1 (satu) Unit Lemari Es Merk Polytron warna Hitam kombinasi Abu-Abu;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA dengan nomor : 5260 5120 1083 3364;
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 5221 8411 9088 5011;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Samsung J 4 Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit HP Merk Iphone 6s Warna Grae;
 - 1 (satu) Potong Dereas warna Biru strip Coklat cream;
 - 1 (satu) potong Baju kaos warna Coklat;
 - 1 (satu) potong Baju kaos warna Abu-abu merk Nixon;
 - 1 (satu) potong Baju kaos warna putih merk Hurley;
 - 1 (satu) potong Baju kaos warna abu-abu merk Hurley;
 - 1 (satu) potong Baju kaos warna abu-abu merk Ripcul;
 - 1 (satu) potong Celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Pemanas Air warna putih Merk Klaz;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna cream merk Skechers;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk New balance;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk Adidas;
 - 1 (satu) Unit Megik Com warna putih Merk Philips;
 - 1 (satu) Unit TV warna hitam merk Samsung;
 - 1 (satu) unit Spring Bad warna putih merk Serta;
 - 6 (enam) lembar Rekening koran Bank BRI dengan No. Rek : 081501022515539 atas nama I WAYAN SUKA;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Wayan Supariawan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Kamis**, tanggal **02 Januari 2020** oleh **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **09 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **I MADE EDDY SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I NYOMAN AGUS HERMAWAN S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

ttd

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman
Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PN Gin